



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
DAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG
KERJA SAMA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 120.23/142/PKS/011.3/2023

NOMOR : 120.020/PKS/GSB-2023

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (12-06-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. IWAN : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Siwalan Kerto Utara II Nomor 42 Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 821.2/8586/204/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. NOVRIAL : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, berkedudukan di Jalan Aur Nomor 1 Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Nomor: 120/148/Pem.Otda/2023 tanggal 9 Juni 2023, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Jawa Timur dalam bidang Industri dan Perdagangan;
- b. PIHAK KEDUA adalah Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Sumatera Barat dalam bidang Industri dan Perdagangan.
- c. Bahwa sebagai usaha bersama yang dilakukan PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik, perlu dilakukan Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Bahwa pada tanggal Dua Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nomor 120.23/137/ KSB/011.3/2023 dan Nomor 120.014/MoU/GSB-2023, tanggal 12 Juni 2023 tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah;
- e. Bahwa untuk mewujudkan kerja sama yang lebih efisien, efektif, dan terarah, serta guna menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana tersebut, maka diperlukan Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah Bidang Industri dan Perdagangan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mensinergikan program-program pembangunan Industri dan Perdagangan antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka percepatan pembangunan dan pengembangan Perdagangan dan Perindustrian dengan optimalisasi pemanfaatan potensi, keahlian, kearifan lokal dan fasilitas yang dimiliki masing-masing PARA PIHAK dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sesuai kewenangan.

Pasal 2
OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Kerja Sama Pembangunan Daerah Bidang Industri dan Perdagangan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Misi dagang dan temu bisnis dalam rangka penguatan Industri dan Perdagangan;
- b. Pengembangan Sumber Daya Manusia sektor Industri dan Perdagangan;
- c. Pertukaran data dan informasi sektor Industri dan Perdagangan;
- d. Promosi, pameran dan *e-Commerce*; dan
- e. Fasilitasi kerjasama inovasi atau alih teknologi Industri.

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti dengan kerja sama fasilitasi Perdagangan dan bentuk kerjasama lainnya di bidang Industri dan Perdagangan sesuai kesepakatan PARA PIHAK sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU berhak untuk:

- a. Memperoleh bantuan fasilitasi untuk memperluas pasar bagi produk unggulan daerah melalui misi dagang dan temu bisnis;
- b. Memperoleh data dan informasi terkait pengembangan sektor Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat;
- c. Memperoleh bantuan fasilitasi keahlian dan pendampingan dalam pengembangan sumber daya manusia pada sektor Perindustrian dan Perdagangan di Sumatera Barat;
- d. Menyediakan dan memberi akses teknologi untuk pengembangan sektor Perindustrian dan Perdagangan; dan
- e. Memperoleh bantuan fasilitasi untuk kegiatan promosi dan pameran produk unggulan daerah Sumatera Barat.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

- a. Memfasilitasi dan membantu perluasan pasar bagi produk unggulan daerah melalui misi dagang dan temu bisnis yang dibutuhkan PIHAK KEDUA;
- b. Menyediakan data dan informasi terkait pengembangan sektor Perindustrian dan Perdagangan yang dibutuhkan PIHAK KEDUA;
- c. Menyediakan tenaga ahli yang dimiliki dan pendampingan dalam pengembangan sumber daya manusia pada sektor Perindustrian dan Perdagangan yang dibutuhkan PIHAK KEDUA;
- d. Menyediakan dan memberi akses teknologi untuk pengembangan sumber daya manusia pada sektor Perindustrian dan Perdagangan yang dibutuhkan PIHAK KEDUA; dan
- e. Memfasilitasi dan membantu kegiatan promosi dan pameran produk unggulan daerah yang dibutuhkan PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. Memperoleh bantuan fasilitasi untuk memperluas pasar bagi produk unggulan daerah melalui misi dagang dan pasar lelang;
- b. Memperoleh data dan informasi terkait pengembangan sektor Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur;
- c. Menyediakan dan memberi akses teknologi untuk pengembangan sektor Perindustrian dan Perdagangan; dan
- d. Memfasilitasi dan membantu kegiatan promosi dan pameran produk unggulan daerah Jawa Timur.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. Memfasilitasi dan membantu perluasan pasar bagi produk unggulan daerah melalui misi dagang dan pasar lelang yang dibutuhkan PIHAK KESATU;
- b. Menyediakan data dan informasi terkait pengembangan sektor Perindustrian dan Perdagangan yang dibutuhkan PIHAK KESATU;
- c. Menyediakan tenaga ahli yang dimiliki dan pendampingan dalam pengembangan sumber daya manusia pada sektor Perindustrian dan Perdagangan yang dibutuhkan PIHAK KESATU;
- d. Menyediakan dan memberi akses teknologi untuk pengembangan sumber daya manusia pada sektor Perindustrian dan Perdagangan yang dibutuhkan PIHAK KESATU;
- e. Memfasilitasi dan membantu kegiatan promosi dan pameran produk unggulan daerah yang dibutuhkan PIHAK KESATU.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melalui pengajuan permohonan perpanjangan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa perjanjian berakhir.

Pasal 8
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dalam setahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan oleh:
 - a. PIHAK KESATU kepada Gubernur Jawa Timur melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Provinsi Jawa Timur; dan
 - b. PIHAK KEDUA kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) Provinsi Sumatera Barat.
- (4) Apabila berdasarkan hasil evaluasi, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penandatanganan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama harus dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya waktu Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 9
PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- a. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama;
- b. Tujuan Perjanjian Kerja Sama telah tercapai;

- c. Terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
- d. Terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan; dan
- e. Objek Perjanjian Kerja Sama hilang atau musnah.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK;
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar dimaksud dalam perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan kahar, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan secara tertulis peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut. PARA PIHAK sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa keadaan kahar (*force majeure*) atau menyebabkan tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 12
SURAT - MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya antara PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan dalam bentuk tertulis dan disampaikan melalui faksimile yang dikonfirmasi, dengan e-mail yang dikonfirmasi, dengan surat tercatat, dengan pos

berbayar dan bukti terima, dan/atau melalui layanan pengiriman ekspres yang dikenal secara nasional, dialamatkan pada PARA PIHAK.

- (2) Seluruh pemberitahuan akan berlaku efektif sejak diterimanya pemberitahuan tersebut yang dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh PIHAK yang menerima.
- (3) PARA PIHAK masing-masing menunjuk pejabat yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

Alamat : Jalan Siwalankerto Utara II Nomor 42 Surabaya,
Jawa Timur

Telpon/Faks : (031) 8499895 / (031) 8432417

Email : disperindag@jatimprov.go.id

b. PIHAK KEDUA

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat

Alamat : Jalan Aur Nomor 1 Padang, Provinsi Sumatera Barat

Telpon/Faks : (0751) 891566 / (0751) 89156

Email : disperindag@sumbarprov.go.id

- (4) Dalam salah satu dari PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi
- (5) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat dan berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun terjadi penggantian/mutasi dari Pejabat yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Padang, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dan) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

